



PENETAPAN
Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Rukmini Hj alias Hj Rukmini binti Toi, NIK. 3204126009520002, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 20 September 1952, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bojong Cilebak, RT. 002 RW. 018, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, **Sebagai Pemohon I.**

Mochamad Kizwini bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., NIK. 3204120401620001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 Januari 1962, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong Cilebak, RT. 001 RW. 018, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II.**

Lilis Rosana binti Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., NIK. 3204096404650004, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 24 April 1965, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kopo Sayati Gang H. Naweng Nomor 109, RT. 003 RW. 007, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III.**

Eka Gunawan bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., NIK. 3204121503670001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 15 Maret 1967, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 1 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Tanjung, RT. 003 RW. 012, Desa Cangkuang Kulon,
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai
Pemohon IV.

Ogam Margana bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,
NIK. 3204093112680005, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 31
Desember 1968, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Gang Manglid IV Nomor 154, RT. 006 RW. 010, Desa
Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten
Bandung, sebagai **Pemohon V.**

Saedi Jembar bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,
NIK. 3273111008710005, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 10
Agustus 1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Gang Moch Ramdhan I Nomor 66/97, RT. 002 RW. 009,
Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung,
sebagai **Pemohon VI.**

Aa Syahronie bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,
NIK. 3204121606760004, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16
Juni 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung
Bojong Cilebak, RT. 001 RW. 018, Desa Cangkuang Kulon,
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai
Pemohon VII.

Ii Nahari bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., NIK.
3204121606760003, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Juni
1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung
Bojong Cilebak, RT. 001 RW. 018, Desa Cangkuang Kulon,
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai
Pemohon VIII.

Halaman 2 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gina Mulya bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., NIK.

3204122605780001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 26 Mei 1978, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong Cilebak, RT. 002 RW. 018, Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IX.**

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghani Rahman Hakim, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ghanlawyer & Partners yang beralamat di Kampung Langonsari Indah, RT 004, RW 004, Desa Langonsari, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di ghanlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4477/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 19 Desember 2023.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Register Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor, tanggal 10 Desember 2023, telah mengemukakan alasan-alasan yang telah diperbaiki tertanggal 05 Januari 2024 dan diajukan dalam persidangan sebagai berikut.

Halaman 3 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1944 **Toi bin Mad Ahri** menikah dengan **Enar binti Ebeng** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-224/Kua.10.04.14/PW.01/11/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung tertanggal 23 November 2023.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. **Siti Halimah binti Toi**, lahir pada tahun 1944.

2.2. **Rukmini binti Toi**, lahir pada tanggal 20 September 1952.

2.3. **Nandang bin Toi**, lahir tanggal 15 Agustus 1955.

3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1959 **Toi bin Mad Ahri** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/220/Cgk/XI/2023, yang dikeluarkan dari Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tertanggal 21 November 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003 **Enar binti Ebeng** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/217/Cgk/XI/2023, yang dikeluarkan dari Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tertanggal 21 November 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

5. Bahwa **orangtua** dari **Enar binti Ebeng** yaitu **ayah kandung** yang bernama **Ebeng** telah meninggal dunia pada bulan Januari 1964, serta saat meninggal dunia beragama Islam dan **Ibu Kandung** yang bernama **Encoh** telah meninggal dunia pada tahun 1965, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

6. Dengan meninggalnya **Enar binti Ebeng** maka meninggalkan anak yang bernama:

6.1. **Siti Halimah binti Toi** (anak kandung perempuan).

6.2. **Rukmini binti Toi** (anak kandung perempuan).

6.3. **Nandang bin Toi** (anak kandung laki-laki).

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2006 **Siti Halimah binti Toi** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 4 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/218/Cgk/XI/2023, yang dikeluarkan dari Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tertanggal 20 November 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

8. Bahwa semasa hidup **Siti Halimah binti Toi** pernah menikah dengan **Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S. bin Mad To'i** pada tanggal 12 Oktober 1960 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-223/Kua.10.04.14/PW.01/11/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung tertanggal 23 November 2023.

9. Bahwa dari perkawinan **Siti Halimah binti Toi** dengan **Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S. bin Mad To'i** telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

9.1. **Mochamad Kizwini bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 Januari 1962.

9.2. **Lilis Rosana binti Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 24 April 1965.

9.3. **Eka Gunawan bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 15 Maret 1967.

9.4. **Ogam Margana bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 31 Desember 1968.

9.5. **Saedi Jembar bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 10 Agustus 1971.

9.6. **Aa Syahronie bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Juni 1976.

9.7. **li Nahari bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 Juni 1976.

9.8. **Gina Mulya bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 26 Mei 1978.

10. Dengan meninggalnya **Siti Halimah binti Toi** maka meninggalkan suami dan anak yang bernama:

10.1. **Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S. bin Mad To'i** (suami).

Halaman 5 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



10.2. Mochamad Kizwini bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

10.3. Lilis Rosana binti Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung perempuan).

10.4. Eka Gunawan bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

10.5. Ogam Margana bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

10.6. Saedi Jembar bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

10.7. Aa Syahronie bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

10.8. Ii Nahari bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

10.9. Gina Mulya bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

11. Bahwa suami dari **Siti Halimah binti Toi** yaitu **Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S. bin Mad To'i** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/173/Ds.2016/VIII/2016, yang dikeluarkan dari Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tertanggal 22 Agustus 2016, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

12. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 **Nandang bin Toi** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/24/Pem, yang dikeluarkan dari Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tertanggal 07 Juni 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

13. Bahwa semasa hidup **Nandang bin Toi** pernah menikah dengan **Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang** pada tanggal 04 Februari 1973 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-225/Kua.10.04.14/PW.01/11/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung tertanggal 23 November 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari perkawinan **Nandang bin Toi** dengan **Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang** tidak dikaruniai keturunan di buktikan dengan Surat Kesaksian tidak memiliki keturunan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Canguang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

15. Dengan meninggalnya **Nandang bin Toi** maka meninggalkan istri dan saudara yang bernama:

15.1. **Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang** (istri).

15.2. **Rukmini Hj alias Hj Rukmini binti Toi** (kakak kandung perempuan).

16. Bahwa istri dari **Nandang bin Toi** yaitu **Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/72/Pem, yang dikeluarkan dari Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tertanggal 06 Oktober 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

17. Bahwa **Enar binti Ebeng** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

18. Bahwa atas meninggalnya **Enar binti Ebeng** tersebut maka para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **Enar binti Ebeng**.

19. Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa dan karenanya bersepakat untuk melakukan pengurusan Penetapan Ahli Waris terkait peninggalan dari almarhumah **Enar binti Ebeng**.

20. Bahwa para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **Enar binti Ebeng** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari **Enar binti Ebeng** diantaranya untuk kepentingan/kebutuhan Pengurusan administrasi BPN dan Notaris dari **Enar binti Ebeng**, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 7 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan **Toi bin Mad Ahri** dengan **Enar binti Ebeng** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
3. Menyatakan **Enar binti Ebeng** meninggal pada tanggal 21 Januari 2003 dalam keadaan beragama Islam.
4. Menetapkan ahli waris dari **Enar binti Ebeng**, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. **Siti Halimah binti Toi** (anak kandung perempuan).
 - 4.2. **Rukmini Hj alias Hj Rukmini binti Toi** (anak kandung perempuan).
 - 4.3. **Nandang bin Toi** (anak kandung laki-laki).
5. Menetapkan sah perkawinan **Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S. bin Mad To'i** dengan **Siti Halimah binti Toi** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
6. Menyatakan **Siti Halimah binti Toi** meninggal pada tanggal 19 Agustus 2006 dalam keadaan beragama Islam.
7. Menetapkan ahli waris dari **Siti Halimah binti Toi**, adalah sebagai berikut:
 - 7.1. **Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S. bin Mad To'i** (suami).
 - 7.2. **Mochamad Kizwini bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,** (anak kandung laki-laki).
 - 7.3. **Lilis Rosana binti Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,** (anak kandung perempuan).
 - 7.4. **Eka Gunawan bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,** (anak kandung laki-laki).
 - 7.5. **Ogam Margana bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,** (anak kandung laki-laki).
 - 7.6. **Saedi Jembar bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S.,** (anak kandung laki-laki).

Halaman 8 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.7. Aa Syahronie bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

7.8. li Nahari bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

7.9. Gina Mulya bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

8. Menetapkan sah perkawinan Nandang bin Toi dengan Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

9. Menyatakan Nandang bin Toi meninggal pada tanggal 07 Juni 2022 dalam keadaan beragama Islam.

10. Menetapkan ahli waris dari Nandang bin Toi, adalah sebagai berikut:

10.1. Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang (istri).

10.2. Rukmini Hj alias Hj Rukmini binti Toi (kakak kandung perempuan).

11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rukmini NIK 3204126009520002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 01 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.



2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204122204050009, tanggal 22 Desember 2014 atas nama Kepala Keluarga H. Moch. Anang Suryana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/93/CGK/XI/2023 atas nama Rukmini, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Kizwini NIK 3204120401620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 01 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204122204051194, tanggal 22 Desember 2014 atas nama Kepala Keluarga Mochamad Kizwini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/99/CGK/XI/2023 atas nama Mochamad Kizwini, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Rosana NIK 3204096404650004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204092104053016, tanggal 15 November 2016 atas nama Kepala Keluarga Syarief Ruchyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/108/CGK/XI/2023 atas nama Lilis Rosana, yang dikeluarkan Kepala Desa Canguang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Gunawan NIK 3204121503670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 23 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204122104051419, tanggal 10 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Eka Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/94/CGK/XII/2023 atas nama Eka Gunawan, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.12.

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ogam Margana NIK 3204093112680005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 22 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.13.

14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204092001060014, tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga Ogam Margana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.14.

15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/101/CGK/XI/2023 atas nama Eka Gunawan, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saedi Jembar NIK 3273111008710005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 08 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.16.

17. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273112408103124, tanggal 15 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Saedi Jembar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.17.

18. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/98/CGK/XI/2023 atas nama Saedi Jembar, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.18.

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aa Syahronie NIK 3204121606760004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.19.

20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204120110120069, tanggal 13 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Aa Syahronie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah

Halaman 13 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.20.

21. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/102/CGK/XI/2023 atas nama Aa Syahronie, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.21.

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ii Nahari NIK 3204121606760003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 23 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.22.

23. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204121511070025, tanggal 27 November 2023 atas nama Kepala Keluarga Ii Nahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.23.

24. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/108/CGK/XI/2023 atas nama Eka Nahari, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.24.

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gina Mulya NIK 3204122605780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 13

Halaman 14 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.25.

26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204122204051167, tanggal 13 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Gina Mulya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.26.

27. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/97/CGK/XI/2023 atas nama Gina Mulya, yang dikeluarkan Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.27.

28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B- /Kua.10.04.14/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.28.

29. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/221/CGK/XI/2023, atas nama Ebeng tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.29.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat
Keterangan Kematian Nomor 474.3/219/Cgk/XI/2023, atas nama Encoh tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.30.

31. Fotokopi Surat
Keterangan Nomor B-224/Kua.10.04.14/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.31.

32. Fotokopi Surat
Kematian Nomor 474.3/220/CGK/XI/2023, atas nama Toi tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.32.

33. Fotokopi Surat
Kematian Nomor 474.3/217/CGK/XI/2023, atas nama Enar tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.33.

34. Fotokopi Surat
Keterangan Nomor B-223/Kua.10.04.14/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah

Halaman 16 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.34.

35. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/218/Cgk/XI/2023, atas nama Siti Halimah tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.35.

36. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/173/DS.2016/VIII/2016, atas nama H.M. Endang S tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.36.

37. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-225/Kua.10.04.14/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.37.

38. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.1/24/Pem, atas nama Nandang tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.38.

Halaman 17 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat
Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.1/72/Pem, atas nama Eti Rohaeti tanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.39.

40. Fotokopi Surat
Kesaksian tidak memiliki keturunan, yang diketahui Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.40.

41. Fotokopi Bagan
Silsilah Ahli Waris Enar dan Toi tanggal 14 Januari 2024 Reg. No: 474.3/ Mengetahui Ketua RT 02 RW 18 Desa Cangkuang Kulon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.41.

B. Bukti Saksi

1. **Isak Sukarmana bin Patah**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kampung Bojong Tajung RT 04 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai Tetangga H. Enar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Toi saat saksi masih kecil, sedangkan Hj. Enar saksi sering mengobrol saat Hj. Enar masih hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Toi dan Hj. Enar menikah, karena waktu itu saksi masih kecil, namun saksi melihat keseharian Toi dan Enar hidup bersama sebagai suami istri.

Halaman 18 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Toi dan Hj. Enar memiliki 3 orang anak, yaitu Siti Halimah, Rukmini, Nandang.
- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua Hj. Enar bernama Ebeng dan Encoh.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Enar punya saudara kandung atau tidak.
- Bahwa Toi meninggal tahun 1959 dan Hj. Enar meninggal tahun 2003.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Toi dan Hj. Enar.
- Bahwa selama pernikahan Toi dan Hj. Enar hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Toi meninggal, Hj. Enar tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Hj. Enar meninggal ketiga anaknya masih hidup.
- Bahwa saat ini anak Hj. Enar yang masih hidup adalah Hj. Rukmini.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Siti Halimah menikah namun yang saksi tahu Siti Halimah memiliki suami bernama Endang dan memiliki 8 orang anak yaitu Mochamad Kizwini, Lilis Rosana, Eka Gunawan, Ogam Margana, Saedi Jembar, Aa Syahronie, Ii Nahari dan Gina Mulya.
- Bahwa Siti Halimah meninggal tahun 2006 dan Endang meninggal tahun 2016.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Siti Halimah dan Endang.
- Bahwa selama pernikahan Siti Halimah dan Endang hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Siti Halimah meninggal, Endang tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Siti Halimah meninggal Endang dan 8 (delapan) anaknya masih hidup.
- Bahwa saat Endang meninggal, 8 (delapan) orang anaknya masih hidup hingga sekarang
- Bahwa hingga sekarang Rukmini belum menikah.

Halaman 19 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ketika Nandang menikah namun yang saksi tahu Nandang memiliki istri bernama Eti namun tidak memiliki anak.
- Bahwa Nandang meninggal tahun 2022, istrinya yang bernama Eti meninggal tahun 2023.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Nandang dan Eti.
- Bahwa selama pernikahan Nandang dan Eti hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Nandang meninggal, Eti tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Nandang meninggal, Eti masih hidup.
- Bahwa saksi tahu, Hj. Enar, Siti Halimah, Endang, Nandang dan Eti meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya oleh keluarganya.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris karena Hj. Enar memiliki harta peninggalan berupa tanah namun saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi tahu Hj. Enar, Siti Halimah, Endang, Nandang beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

2. Ai Hayati Binti Aan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bojong Cilebak, RT 02 RW 18, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai Tetangga Hj. Enar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Toi saat saksi masih kecil, sedangkan Hj. Enar saksi sering mengobrol saat Hj. Enar masih hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Toi dan Hj. Enar menikah, karena waktu itu saksi masih kecil, namun saksi melihat keseharian Toi dan Enar hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tahu, Toi dan Hj. Enar memiliki 3 orang anak, yaitu Siti Halimah, Rukmini, Nandang.

Halaman 20 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua Hj. Enar bernama Ebeng dan Encoh.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Enar punya saudara kandung atau tidak.
- Bahwa Toi meninggal tahun 1959 dan Hj. Enar meninggal tahun 2003.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Toi dan Hj. Enar.
- Bahwa selama pernikahan Toi dan Hj. Enar hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Toi meninggal, Hj. Enar tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Hj. Enar meninggal ketiga anaknya masih hidup.
- Bahwa saat ini anak Hj. Enar yang masih hidup adalah Hj. Rukmini.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Siti Halimah menikah namun yang saksi tahu Siti Halimah memiliki suami bernama Endang dan memiliki 8 orang anak yaitu Mochamad Kizwini, Lilis Rosana, Eka Gunawan, Ogam Margana, Saedi Jembar, Aa Syahronie, Ii Nahari dan Gina Mulya.
- Bahwa Siti Halimah meninggal tahun 2006 dan Endang meninggal tahun 2016.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Siti Halimah dan Endang.
- Bahwa selama pernikahan Siti Halimah dan Endang hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Siti Halimah meninggal, Endang tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Siti Halimah meninggal, Endang dan 8 (delapan) anaknya masih hidup.
- Bahwa saat Endang meninggal, 8 (delapan) orang anaknya masih hidup hingga sekarang
- Bahwa hingga sekarang Rukmini belum menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Nandang menikah namun yang saksi tahu Nandang memiliki istri bernama Eti namun tidak memiliki anak.

Halaman 21 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nandang meninggal tahun 2022, istrinya yang bernama Eti meninggal tahun 2023.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Nandang dan Eti.
- Bahwa selama pernikahan Nandang dan Eti hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Nandang meninggal, Eti tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Nandang meninggal, Eti masih hidup.
- Bahwa saksi tahu, Hj. Enar, Siti Halimah, Endang, Nandang dan Eti meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya oleh keluarganya.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris karena Hj. Enar memiliki harta peninggalan berupa tanah yang luasnya sekitar 40 tumbak.
- Bahwa saksi tahu Hj. Enar, Siti Halimah, Endang, Nandang beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2023, yang para Pemohon berikan kepada para Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2023, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-

Halaman 22 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili para Pemohon beracara di Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan tujuan sebagaimana tersebut pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang penetapan ahli waris yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.41, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1. sampai dengan P.40. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula *di-nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.4, P.7, P.10, P.13, P.16, P.19, P.22 dan P.25 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Hj. Rukmini (Pemohon I) adalah anak dari Toi dan Enar.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa Mochamad Kizwini (Pemohon II) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Halaman 23 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan P.9, terbukti bahwa Lilis Rosana (Pemohon III) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 dan P.12, terbukti bahwa Eka Gunawan (Pemohon IV) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 dan P.15, terbukti bahwa Ogam Margana (Pemohon V) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.17 dan P.18, terbukti bahwa Saedi Jembar (Pemohon VI) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.20 dan P.21, terbukti bahwa Aa Syahronie (Pemohon VII) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.23 dan P.24, terbukti bahwa li Nahari (Pemohon VIII) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.26 dan P.27, terbukti bahwa Gina Mulya (Pemohon IX) adalah anak dari Endang Sudarjat dan Siti Halimah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.28, terbukti bahwa Ebeng dan Encoh (Kakek dan Nenek Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1923.

Menimbang, bahwa dari bukti P.29, terbukti bahwa Ebeng (Kakek Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1964, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.30, terbukti bahwa Encoh (Nenek Pemohon I) telah meninggal dunia pada tahun 1965, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.31, terbukti bahwa Toi dan Enar (Ayah dan Ibu Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1944, namun tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.32, terbukti bahwa Toi (Ayah Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1959, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.33, terbukti bahwa Enar (Ibu Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.34, terbukti bahwa Endang Sudarjat dan Siti Halimah (Ayah dan Ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1960, namun tidak memiliki buku nikah.

Halaman 24 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.35, terbukti bahwa Siti Halimah (Ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2006, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.36, terbukti bahwa Endang Sudarjat (Ayah Pemohon II sampai dengan Pemohon IX) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.37, terbukti bahwa Nandang dan Eti Rohaeti (Adik Kandung dan Adik Ipar Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Februari 1973, namun tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.38, terbukti bahwa Nandang (Adik Kandung Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2022, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.39, terbukti bahwa Eti Rohaeti (Adik Ipar Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023, karena sakit.

Menimbang, bahwa dari bukti P.40, terbukti bahwa Nandang dan Eti Rohaeti (Adik Kandung dan Adik Ipar Pemohon I) adalah pasangan suami istri namun tidak memiliki keturunan/anak.

Menimbang, bahwa bukti P.41 berupa bagan silsilah ahli waris yang dibuat oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sebatas keterangan tambahan dari para Pemohon saja, sehingga dianggap sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu, **Isak Sukarmana bin Patah** dan **Ai Hayati binti Aan**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara penetapan ini.

Menimbang, bahwa diantara keterangan dua orang saksi tersebut di atas, yang keterangannya berdasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh kedua orang saksi tersebut adalah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Toi dan Enar adalah suami istri yang semasa hidupnya menikah satu kali, namun saksi-saksi tidak tahu kapan menikahnya
- Bahwa Toi dan Enar memiliki tiga orang anak, yaitu Siti Halimah, Hj. Rukmini (Pemohon I) dan Nandang.

Halaman 25 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Enar yang bernama Ebeng dan Encoh telah meninggal dunia lebih dahulu dari Enar.
- Bahwa Toi sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Enar.
- Bahwa Enar saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa Enar meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya keluarganya.
- Bahwa Siti Halimah semasa hidupnya menikah satu kali dengan Endang Sudarjat, namun saksi-saksi tidak tahu kapan menikahnya.
- Bahwa Siti Halimah dan Endang Sudarjat memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Mochamad Kizwini, Lilis Rosana, Eka Gunawan, Ogam Margana, Saedi Jembar, Aa Syahronie, Ii Nahari dan Gina Mulya (masing-masing sebagai Pemohon II hingga Pemohon IX).
- Bahwa Siti Halimah telah meninggal lebih dahulu dari Endang Sudarjat.
- Bahwa Siti Halimah meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya keluarganya.
- Bahwa Endang Sudarjat saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa Hj. Rukmini (Pemohon I) hingga sekarang tidak pernah menikah.
- Bahwa Nandang semasa hidupnya menikah satu kali dengan Eti Rohaeti, namun saksi-saksi tidak tahu kapan menikahnya.
- Bahwa Nandang dan Eti Rohaeti tidak memiliki anak
- Bahwa Nandang telah meninggal lebih dahulu dari Eti Rohaeti.
- Bahwa Nandang meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya keluarganya
- Bahwa Eti Rohaeti saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa Enar memiliki harta peninggalan berupa tanah di yang seluasnya sekitar 40 (empat puluh) tumbak.
- Bahwa Enar, Siti Halimah dan Nandang beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sebagaimana tersebut di atas, adalah keterangan yang berdasarkan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya

Halaman 26 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR).

Menimbang, bahwa dari pembuktian sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa Toi menikah dengan Enar yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1944.
- Bahwa Toi dan Enar memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Siti Halimah, Hj. Rukmini (Pemohon I) dan Nandang.
- Bahwa Toi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1959, karena sakit.
- Bahwa Enar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003, karena sakit.
- Bahwa orang tua Enar yang bernama Ebeng dan Encoh telah meninggal masing-masing pada tanggal 21 Januari 1964 dan tahun 1965.
- Bahwa Siti Halimah semasa hidupnya menikah satu kali dengan Endang Sudarjat, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1960.
- Bahwa Siti Halimah dan Endang Sudarjat memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Mochamad Kizwini, Lilis Rosana, Eka Gunawan, Ogam Margana, Saedi Jembar, Aa Syahronie, Ii Nahari dan Gina Mulya (masing-masing sebagai Pemohon II hingga Pemohon IX).
- Bahwa Siti Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2006, karena sakit.
- Bahwa Endang Sudarjat saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019, karena sakit.
- Bahwa Hj. Rukmini (Pemohon I) tidak menikah hingga saat ini.
 - Bahwa Nandang dan Eti Rohaeti menikah pada tanggal 04 Februari 1973.
 - Bahwa Nandang dan Eti Rohaeti tidak memiliki anak.
- Bahwa Nandang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2022, karena sakit.
- Bahwa Eti Rohaeti telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023, karena sakit.

Halaman 27 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Enar binti Ebeng memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas kurang lebih 40 tumbak.
- Bahwa Enar, Siti Halimah dan Nandang beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon tidak mengetahui mengenai prosesi pernikahan Enar dengan Toi, Siti Halimah dengan Endang Sudarjat dan Nandang dengan Eti Rohaeti, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa:

- Semasa hidupnya Enar hanya menikah satu kali yaitu dengan Toi.
- Semasa hidupnya Siti Halimah hanya menikah satu kali yaitu dengan Endang Sudarjat.
- Semasa hidupnya Nandang hanya menikah satu kali yaitu dengan Eti Rohaeti.
- Bahwa selama berumahtangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka.

dan dengan memperhatikan bukti P.31, P.34 dan P.37, dapat dianggap tidak ada kesangsian bahwa Enar dengan Toi, Siti Halimah dengan Endang Sudarjat dan Nandang dengan Eti Rohaeti adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagaimana keterangan dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaq*, halaman 215, sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَنْسَبُ طَانَ انْبِسَاطَ
الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا رَوْجُهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ،
وَإِنْ لَمْ يُعَايِنُ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya: Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 28 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, “Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volenter* maupun *contentiosa*”.

Menimbang, bahwa kultur masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat agamis yang memegang teguh ajaran agama, yang dalam hal fikih mayoritas bermazhab Syafi'i, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa ikatan yang sah (*kumpul kebo*), sehingga hal tersebut semakin menguatkan sangkaan bahwa Enar dengan Toi, Siti Halimah dengan Endang Sudarjat dan Nandang dengan Eti Rohaeti adalah benar suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena sangkaan adalah juga bagian dari alat bukti, sebagaimana diatur Pasal 164 HIR, maka masing-masing Enar dengan Toi, Siti Halimah dengan Endang Sudarjat dan Nandang dengan Eti Rohaeti terbukti sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan pengesahan nikah para Pemohon patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soreang mengabulkan permohonan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum waris Islam di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Halaman 29 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Enar binti Ebeng, Siti Halimah binti Toi, Hj. Rukmini binti Toi (Pemohon I), Nandang bin Toi memiliki hubungan saling mewarisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Enar binti Ebeng yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003, meninggalkan ahli waris Siti Halimah, Hj. Rukmini (Pemohon I) dan Nandang yang ketiganya merupakan anak kandung.

Halaman 30 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung serta suami Enar binti Ebeng telah meninggal lebih dahulu dari pada Enar binti Ebeng.
- Bahwa Enar, Siti Halimah, Hj. Rukmini (Pemohon I) dan Nandang semuanya beragama Islam.
- Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan atau perbuatan ahli waris, yang mencoreng nama baik atau membahayakan atau mengancam diri atau nyawa pewaris, ketika pewaris masih hidup.
- Bahwa selain dari ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Siti Halimah, Endang Sudarjat dan 8 (delapan) orang anak kandungnya (Pemohon II hingga Pemohon IX) memiliki hubungan saling mewarisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Halimah binti Toi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2006, dengan meninggalkan ahli waris Endang Sudarjat (suami) dan 8 (delapan) orang anak kandung yaitu Mochamad Kizwini, Lilis Rosana, Eka Gunawan, Ogam Margana, Saedi Jembar, Aa Syahronie, Ii Nahari dan Gina Mulya yang masing-masing sebagi Pemohon II hingga Pemohon IX.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Siti Halimah binti Toi telah meninggal lebih dahulu dari pada Siti Halimah binti Toi.
- Bahwa Siti Halimah, Endang Sudarjat (suami) dan 8 (delapan) orang anak kandung yaitu Mochamad Kizwini, Lilis Rosana, Eka Gunawan, Ogam Margana, Saedi Jembar, Aa Syahronie, Ii Nahari dan Gina Mulya yang masing-masing sebagi Pemohon II hingga Pemohon IX, semuanya beragama Islam.
- Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan atau perbuatan ahli waris, yang mencoreng nama baik atau membahayakan atau mengancam diri atau nyawa pewaris, ketika pewaris masih hidup.
- Bahwa selain dari ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam.

Halaman 31 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nandang, Eti Rohaeti (Istri) dan Hj. Rukmini (Pemohon I) memiliki hubungan saling mewarisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Nandang bin Toi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2022, dengan meninggalkan ahli waris Eti Rohaeti (istri) dan Hj. Rukmini (saudara kandung/Pemohon I).
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Nandang bin Toi serta Siti Halimah (saudara kandung) telah meninggal lebih dahulu dari pada Nandang bin Toi.
- Bahwa Nandang bin Toi, Eti Rohaeti (istri) dan Hj. Rukmini (saudara kandung/Pemohon I) semuanya beragama Islam.
- Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan atau perbuatan ahli waris, yang mencoreng nama baik atau membahayakan atau mengancam diri atau nyawa pewaris, ketika pewaris masih hidup.
- Bahwa selain dari ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, permohonan para Pemohon terhadap Penetapan Ahli Waris (voluntair) yang digabungkan/kumulasi dengan isbat nikah Pewaris, jika perkawinan Pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon memiliki hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta peninggalan, utang piutang maupun segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dibuat antara Pewaris dengan pihak lain.

Halaman 32 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Toi bin Mad Ari dengan Enar binti Ebeng yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
3. Menetapkan Enar binti Toi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003.
4. Menetapkan ahli waris dari Enar binti Toi, sebagai berikut:
 - 4.1. Siti Halimah binti Toi (anak kandung perempuan).
 - 4.2. Rukmini binti Toi (anak kandung perempuan).
 - 4.3. Nandang bin Toi (anak kandung laki-laki).
5. Menyatakan sah perkawinan antara Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., bin Mad To'i dengan Siti Halimah binti Toi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
6. Menetapkan Siti Halimah binti Toi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2006.
7. Menetapkan ahli waris dari Siti Halimah binti Toi, sebagai berikut:
 - 7.1. Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., bin Mad To'i (suami).
 - 7.2. Mochamad Kizwini bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).
 - 7.3. Lilis Rosana binti Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung perempuan).
 - 7.4. Eka Gunawan bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).
 - 7.5. Ogam Margana bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

Halaman 33 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.6. Saedi Jembar bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

7.7. Aa Syahronie bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

7.8. Li Nahari bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

7.9. Gina Mulya bin Endang Sudarjat alias Endang S., alias H. M. Endang S., (anak kandung laki-laki).

8. Menyatakan sah perkawinan antara Nandang bin Toi dengan Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

9. Menetapkan Nandang bin Toi telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022.

10. Menetapkan ahli waris dari Nandang bin Toi, sebagai berikut:

1.1. Eti Rohaeti alias Rohaeti binti Adang (istri).

1.2. Rukmini Hj alias Hj Rukmini binti Toi (kakak kandung perempuan).

11. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Kami oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., dan Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 34 of 35 halaman, Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2023/PA.Sor



Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah